

Analisis Kebijakan Hukum Pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) UU ITE

Muhammad Al Riyadh, Sigid Suseno, Rully Herdita Ramadhani

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia
Corresponding author: muhammad18061@mail.unpad.ac.id

Submitted: 24-07-2023; Reviewed: 28-03-2024; Revised: 30-03-2024; Accepted: 31-03-2024

DOI: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i1.19287>

Abstrak

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur mengenai tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam satu rumusan pasal yaitu Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4). Kedua tindak pidana tersebut memiliki kualifikasi delik yang berbeda seperti yang dirumuskan dalam KUHP dan menjadi pasal karet sehingga dalam penerapannya banyak menimbulkan korban-korban seperti dalam beberapa putusan yakni Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Ptk, Putusan nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr, dan Putusan nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt Pst. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE baru, telah mengamandemen perubahan sebelumnya yang mengubah pasal karet rumusan tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dipisahkan dalam rumusan pasal berbeda. Penulis menggunakan model penelitian normatif yang bersumber dari bahan kepustakaan dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa penggabungan dua tindak pidana dalam satu rumusan pasal dapat menyebabkan terjadinya kesalahan penafsiran atau pemahaman dari penegak hukum terhadap Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) UU ITE lama. Selain itu, dapat menjadi implikasi dan juga berpotensi terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Kesalahan penerapan ini berada ketika tidak diberlakukannya ketentuan delik aduan kepada tersangka tindak pidana pengancaman.

Keywords: UU ITE; Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman; Kebijakan Hukum Pidana; Delik Aduan; Hak Asasi Manusia

Abstract

Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) regulates criminal acts of extortion and threats in one article formulation, namely Article 45 paragraph (4) jo. Article 27 paragraph (4). These two criminal acts have different qualifications for offenses as formulated in the Criminal Code and are rubber articles so that in their application they cause many victims, as in several decisions, namely Decision Number 111/Pid.Sus/2021/PN Ptk, Decision number 130/Pid. Sus/2018/PN Jkt Utr, and Decision number 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt Pst. Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, the new ITE Law, has amended the previous amendment which changed the rubber article formulating the criminal offenses of extortion and threats which were separated into different article formulations. The author uses a normative research model sourced from library materials with a legal and conceptual approach. This research concludes that combining two criminal acts in one article formulation can lead to errors in interpretation or understanding by law enforcers of Article 45 paragraph (4) jo. Article 27 paragraph (4) of the ITE Law is old so there is the potential for human rights violations. This error in application occurs when the provisions for the offense of making complaints against suspects of criminal threats are not enforced.

Keywords: ITE Law; Crimes of Extortion and Threats; Criminal Law Policy; Complaint Offense; Human rights.

I. Pendahuluan

Era globalisasi saat ini semakin berkembang pesat ditandai semakin banyaknya aspek kehidupan manusia yang dapat dilakukan melalui teknologi informasi. Perkembangan tersebut dapat menjadi pisau bermata dua yang memberikan dampak baik yang bermanfaat dan dampak buruk yang dapat menjerat perilaku-perilaku menyimpang. Salah satunya adalah penyalahgunaan penggunaan internet yang dapat memberikan kerugian. Sisi buruk dari teknologi menyebabkan semakin mudahnya seseorang melakukan

kejahatan menggunakan teknologi informasi yang biasa dikenal dengan kejahatan siber (*cybercrimes*) yang dilakukan oleh seseorang dalam lingkup *cyberspace*¹.

Cybercrimes merambah ke tindak pidana yang sebelumnya hanya dapat dilakukan di dunia nyata namun saat ini juga dapat dilakukan di dunia maya seperti pemerasan dan pengancaman yang secara konvensional diatur dalam Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP serta apabila dilakukan melalui media elektronik diatur dalam Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya disebut sebagai UU ITE lama. Pasal 45 ayat (4) UU ITE lama menggabungkan dua tindak pidana yaitu pemerasan dan pengancaman dalam satu ketentuan yang merujuk pada Pasal 27 ayat (4) yang menjelaskan bahwa ketentuan pada ayat tersebut mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam KUHP². Berdasarkan hal tersebut terdapat dua tindak pidana yang disatukan dalam satu rumusan pasal UU ITE sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan terkait delik apa yang tercantum dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam Pasal 45 ayat (4).

Penerapan Pasal 45 ayat (4) dapat menjadi multitafsir dan dapat melanggar hak asasi manusia. Pelanggaran terjadi ketika pasal tersebut digunakan dalam proses peradilan dan kemudian menimbulkan kesalahpahaman. Kesalahpahaman dapat terjadi ketika aparat penegak hukum memandang bahwasanya tindak pidana pengancaman dalam UU ITE merupakan delik biasa yang disamakan dengan tindak pidana pemerasan. Tindak pidana pengancaman dalam UU ITE berdasarkan penafsiran sistematis UU ITE dengan undang-undang yang terkait yaitu KUHP, ketentuan Pasal 27 ayat (4) merupakan delik aduan sesuai dengan ketentuan Pasal 369 ayat (2) KUHP Lama sehingga pengancaman tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan orang yang menjadi korban³. Oleh karena itu, tidak tercantumnya bahwa tindak pidana pengancaman dalam UU ITE merupakan delik aduan yang dapat menimbulkan dampak konsekuensi hukum dan berpotensi melanggar hak asasi manusia pada masyarakat⁴.

Pada tahun 2021 terdapat keputusan bersama yang diterbitkan oleh Kemenkominfo, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai pedoman implementasi UU ITE terhadap beberapa pasal dalam UU ITE seperti dalam Pasal 27 ayat (4). Sayangnya pedoman yang diberikan hanya mengenai maksud dan ruang lingkup perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman serta pedoman poin yang memberikan acuan untuk Pasal 27 ayat (4) ke Pasal 368 KUHP yang befokus pada tindak pidana pemerasan⁵. Pedoman yang disusun justru tidak memberikan ketentuan terkait delik apa yang ada dan bagaimana penerapan delik dalam Pasal 27 ayat (4).

Saat ini UU ITE telah mengalami amandemen ke 2 yang telah disahkan dan diundangkan pada awal tahun 2024. Dalam amandemen tersebut, terjadi beberapa perubahan perumusan pasal tindak pidana dalam lingkup informasi dan transaksi elektronik. Salah satu perumusan pasal tindak pidana yang telah diamandemen adalah mengenai tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Saat ini ketentuan kedua tindak pidana dan sanksi tersebut telah dipisahkan dalam Pasal 45 (8) jo. Pasal 27B (1) untuk tindak pidana pemerasan dan Pasal 45 ayat (9) jo. Pasal 27B ayat (2) untuk tindak pidana pengancaman. Tidak hanya memisahkan kedua tindak pidana tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya disebut UU ITE baru, juga memberikan tambahan rumusan pasal dalam Pasal 45 ayat (11) yang memperjelas delik aduan bagi tindak pidana pengancaman.

Penerapan rumusan pasal dalam UU ITE lama yang masih menggabungkan antara tindak pidana pemerasan dan pengancaman menyebabkan kesalahan penerapan sehingga menimbulkan korban-korban kesalahan penuntutan seperti yang telah terjadi. Terdapat beberapa kasus yang menggambarkan telah terjadinya kesalahan penerapan oleh penegak hukum. Kesalahan penerapan terjadi ketika seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pengancaman melalui media elektronik dituntut tanpa adanya aduan dari korban seperti yang terjadi dalam beberapa putusan pengadilan.

¹Maskun. (2014). *Kejahatan Siber*, Jakarta: Kencana, h. 47.

²Penjelasan Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³Pardiman, D. R. dkk. (2022). Tindak pidana Pengancaman Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Menurut Pasal 369 Ayat 1 KUHP. *Lex Crimen*, 11(4), h. 8-9.

⁴Suseno, S. (2012). *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama, h. 218.

⁵Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Kriteria Implementasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), h. 15-16.

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Ptk tidak mencantumkan sama sekali bahwasanya saksi korban telah menyampaikan aduan kepada pihak polisi setempat. Putusan nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr terdapat aduan yang sah karena pemilik *showroom* mengetahui adanya kasus tersebut namun aduan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan pengaduan dalam Pasal 77 KUHP. Putusan nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt Pst, tercantum bahwasanya bukan lah korban yang melakukan aduan melainkan simpatisan Presiden pada masa pemilihan.

Merujuk ketentuan Pasal 27 ayat (4) bahwa tindak pidana pengancaman dalam KUHP baru dapat dituntut apabila terdapat aduan sehingga seharusnya pelaku tidak dapat dituntut karena tidak adanya aduan langsung dari para korban. Kesalahan penerapan seperti ketiga putusan di atas dapat berimplikasi melanggar hak asasi manusia seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Hak asasi manusia tersangka berpotensi tercoreng karena seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam proses peradilan pidana.

Penerapan Pasal 45 ayat (4) UU ITE lama sebagaimana dalam ketiga putusan perlu dikaji lebih lanjut dalam proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan perumusan hukum positif yang baik sehingga dapat menjadi pedoman pemidanaan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan membahas lebih lanjut apakah perumusan Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) UU ITE lama sudah dapat dikatakan baik berdasarkan tujuan dari fungsi kebijakan hukum pidana, serta menemukan implikasi penerapan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 (4) UU ITE lama dalam praktik peradilan pidana terhadap permasalahan hak asasi manusia.

II. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder⁶. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa kitab undang-undang hukum pidana, UU ITE, UU HAM dan literatur yang membahas mengenai kebijakan hukum pidana dan tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Ruang lingkup penelitian ini ditujukan pada penelitian asas-asas hukum yaitu penelitian terhadap hukum positif yang tertulis⁷. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menelaah segala peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan masalah hukum pada penelitian ini⁸. Melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU ITE, dan UU HAM, pendekatan undang-undang digunakan dalam penelitian untuk melihat bagaimana korelasi antar ketentuan hukum pidana. Selain itu, pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berdasar kepada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum⁹. Konsep-konsep yang menjadi pendekatan dalam penelitian masih dalam ruang lingkup pandang-pandangan mengenai kebijakan hukum pidana dan perumusan pasal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dapat diteliti berupa undang-undang, literatur hukum, dan lain-lain¹⁰.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) UU ITE Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana

Pembentukan UU ITE merupakan salah satu upaya dalam menanggulangi tindak pidana dalam ruang lingkup teknologi. Tindak pidana konvensional yang ada di dalam KUHP dirumuskan secara khusus dalam UU ITE dengan menambahkan substansi ruang lingkup dan perbuatan dalam ranah teknologi. Salah satu tindak pidana yang diatur secara khusus dalam UU ITE lama ialah tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang diatur dalam Pasal 45 ayat (4) UU ITE lama.

Rumusan pasal mengenai tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang ada di dalam UU ITE lama perlu dikaji ulang apakah telah sesuai dengan perspektif kebijakan hukum pidana. Pasal 45 ayat (4) UU ITE Lama merupakan ketentuan pidana yang mengatur mengenai tindak pidana pemerasan dan pengancaman atas perbuatan yang dilarang yang diatur di dalam Pasal 27 Ayat (4) yang menerangkan

⁶ Soemitro, R. H. (1990). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia. h. 22

⁷ Soekanto, S. & Mamudji, S. (2021). Penelitian Hukum Normatif, Depok: Rajawali Pers. h. 14-15

⁸ Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana. h. 96

⁹ Muhaiman. (2020). Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press. h. 57

¹⁰ *Ibid*, h. 59.

bahwa ketentuan tersebut perlu merujuk dengan ketentuan pidana yang ada di dalam KUHP. Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik dalam penerapannya perlu mempertimbangkan ketentuan tindak pidana pemerasan dan pengancaman sebagaimana yang diatur di dalam KUHP.

Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan upaya pemerintah dalam mengakomodir pedoman implementasi UU ITE. Pedoman tersebut dapat dikatakan belum mengakomodir ketentuan penerapan terhadap delik yang ada di dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE lama karena hanya memberikan penekanan dalam menelaah perilaku seperti apa yang terqualifikasi dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam UU ITE. Salah satu poin pedoman Pasal 27 ayat (4) justru memberikan pedoman tertulis bahwa Pasal 27 ayat (4) mengacu pada norma pidana Pasal 368 KUHP yang hanya mengatur tentang tindak pidana pemerasan sedangkan, Pasal 27 ayat (4) merumuskan dua tindak pidana yaitu tindak pidana pemerasan dan juga pengancaman. Pedoman yang dibuat dalam Surat Keputusan Bersama justru dapat menambahkan keabu-abuan dan kebingungan dalam penerapan Pasal 27 ayat (4).

Kebijakan hukum pidana pada perumusan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) UU ITE lama perlu dikaji ulang. Pembentuk undang-undang telah merumuskan dua tindak pidana dalam satu rumusan pasal beserta sanksi pidananya sehingga dapat menimbulkan konsekuensi yang berpotensi menjadi masalah dalam penegakan pasal tersebut. Permasalahan tersebut disebabkan karena dinilai sebagai pasal yang multitafsir yang dapat ditafsirkan berbeda-beda tergantung siapa yang menafsirkannya dan disebut juga sebagai pasal karet yaitu pasal yang penafsirannya sangat subjektif oleh aparat penegak hukum ataupun pihak lainnya¹¹. Penafsiran terhadap pasal karet dapat terjadi terhadap pasal yang perumusannya tidak memberikan kejelasan secara eksplisit dalam penulisannya seperti Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4).

Sanksi pidana yang terdapat dalam UU ITE untuk tindak pidana pemerasan dan pengancaman diatur dalam satu rumusan pasal yaitu Pasal 45 ayat (4) sedangkan dalam KUHP, kedua tindak pidana tersebut memiliki ketentuan sanksi pidana yang terpisahkan dalam dua rumusan pasal yakni Pasal 368 dan Pasal 369. Sanksi pidana dalam UU ITE memiliki sanksi yang lebih berat karena perbuatan tersebut dilakukan melalui dan menggunakan media elektronik. Pembuat undang-undang merumuskan atau menggabungkan kedua tindak pidana tersebut dengan alasan bahwa kedua tindak pidana tersebut memiliki tujuan yang sama dan dilakukan dengan media yang sama.

KUHP lama telah mengatur tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam rumusan yang terpisah dan memiliki sanksi yang berbeda. Tindak pidana pemerasan memiliki ketentuan pidana dengan sanksi maksimal pidana penjara 9 (sembilan) bulan sedangkan tindak pidana pengancaman memiliki ketentuan pidana dengan sanksi maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun. Tindak pidana pengancaman juga memiliki ketentuan tambahan dalam ayat kedua bahwa tindak pidana hanya dapat dituntut apabila terdapat aduan dari korban. Hal itu menandakan bahwasanya perumusan ketentuan tindak pidana pemerasan dalam Pasal 368 KUHP dan tindak pidana pengancaman dalam Pasal 369 memiliki ketentuan delik yang berbeda. Tindak pidana pemerasan memiliki ketentuan delik biasa dan tindak pidana pengancaman memiliki ketentuan delik aduan.

Ketentuan dalam KUHP seharusnya menjadi rujukan atau dasar acuan bagaimana menerapkan ketentuan pidana dalam UU ITE khususnya dalam Pasal 27 ayat (4). Berdasarkan penafsiran dalam penjelasan Pasal 27 ayat (4) menggabungkan dua delik yang berbeda dalam satu ketentuan padahal tindak pidana pemerasan dan pengancaman memiliki ketentuan delik yang berbeda sehingga harus diatur dalam ketentuan pasal yang berbeda. Perbedaan penafsiran yang terjadi dapat menimbulkan kesalahan penafsiran oleh penegak hukum yang akan menganggap bahwa tindak pidana pengancaman dalam UU ITE merupakan delik biasa karena tidak terdapat ketentuan yang tersurat bahwa tindak pidana pengancaman ialah delik aduan sehingga perumusan kebijakan hukum pidana dalam UU ITE dapat dikatakan kurang baik.

Kebijakan hukum pidana merupakan sarana untuk melakukan pembaharuan hukum pidana sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk efektivitas menanggulangi suatu kejahatan¹². Kebijakan hukum pidana dimulai dari cara merumuskan rumusan undang-undang yang baik sesuai dengan keadaan dan kondisi terkini. Keadaan disini dapat diartikan sebagai sesuatu yang sudah ada yang menjadi landasan suatu rumusan undang-undang. Rumusan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) UU ITE lama dapat

¹¹ Wulandari, S. dkk. (2011). Dampak Pasal-Pasal Multitafsir dalam UU ITE terhadap Penanggulangan Cyber Crime di Indonesia. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. h.3

¹² Aziz, N. dkk. (2023). Pengaturan dan Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Bisnis*. 12 (5).h.3

dikatakan belum sesuai dengan keadaan. Keadaan ini juga dapat diartikan bagaimana ketentuan hukum pidana yang sudah ada dalam KUHP dijadikan landasan untuk merumuskan pasal tindak pidana dalam UU ITE. Hal ini sangat terlihat dalam ketentuan tindak pidana pengancaman dalam UU ITE yang mana perumusannya sangat tidak sesuai dengan keadaan KUHP.

Kebijakan hukum pidana dalam UU ITE dilandasi pertimbangan oleh badan legislatif sebagai badan yang berwenang untuk merumuskan ketentuan pasal yang terdapat dalam undang-undang sebagai ketentuan yang dikehendaki serta mencerminkan apa yang ada dan yang terjadi di dalam masyarakat. Faktanya UU ITE tidak merumuskan sesuatu yang jelas yakni terkait delik yang ada dalam Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) UU ITE lama. Berdasarkan hal tersebut perumusan yang dilakukan oleh badan legislatif dapat dikatakan kurang baik karena tidak melakukan perumusan pasal yang sesuai dengan apa yang cita-citakan dari adanya tujuan hukum pidana serta melakukan penggabungan terhadap dua tindak pidana yang memiliki jenis delik yang berbeda.

Suatu rumusan pasal memerlukan teknik penyusunan yang baik. Teknik penyusunan berkaitan dengan proses pembuat undang-undang merumuskan suatu pasal sesuai dengan asas dan kejelasan rumusan. Asas tersebut berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan interpretasi dalam pelaksanaannya¹³. Asas tersebut perlu diimplementasikan dengan baik karena tercantum dalam penjelasan Pasal 5 huruf F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Secara umum, tujuan hukum pidana ada dalam memberikan efek penanggulangan dan pencegahan terhadap perilaku-perilaku kejahatan. Selain itu, tujuan hukum pidana juga melihat sisi kepentingan individu yang sudah dirugikan. Hal tersebut lah yang seharusnya menjadi landasan yang menentukan kebijakan hukum pidana dalam perumusan pasal ini. Tidak tertulisnya dalam rumusan pasal terkait ketentuan jenis delik yang ada, dapat dikatakan akan menghambat dalam mencapai tujuan hukum pidana.

Tujuan dalam penanggulangan dan pencegahan akan menjadi salah sasaran apabila pasal tidak dirumuskan dengan baik. Tidak hanya itu akan berakibat juga pada pengabaian terhadap tujuan hukum pidana yang melihat sisi kepentingan individu yang sudah dirugikan sehingga akan semakin salah sasaran. Delik aduan yang menjadi sarana dalam memperhatikan kepentingan korban sebagai individu akan menjadi rancu dan berantakan apabila tidak terdapat kejelasan ketentuan delik dalam Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) UU ITE lama.

UU ITE yang memiliki tujuan dalam mengkriminalisasi tindak pidana dalam ranah media elektronik merupakan suatu pembaruan hukum yang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang diatur secara konvensional dalam KUHP dirumuskan kembali dalam UU ITE sebagai ketentuan khusus yang mengatur perbuatan pemerasan dan pengancaman menggunakan media elektronik. Pembaruan hukum memiliki landasan-landasan nilai dalam menentukan kebijakan hukum pidana. Pembentukan UU ITE sebagai pembaruan hukum harus beririsan dengan aspek nilai-nilai sosial seperti sosiopolitik, sosio filosofis, sosiokultural, atau berbagai aspek kebijakan, khususnya kebijakan kriminal¹⁴.

Perumusan tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam UU ITE sebagai pembaruan hukum juga perlu melihat dan dilakukan berdasarkan pendekatan nilai. Nilai-nilai sosiopolitik, sosio filosofis, dan sosiokultural sangat perlu menjadi landasan dalam perumusan pasal tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam UU ITE. Secara sosiopolitik, nilai ini memandang bahwa hubungan nilai yang ada dalam masyarakat dan negara menjadi nilai utama. Badan yang berwenang merumuskan undang-undang perlu melihat kondisi dan nilai yang ada di dalam masyarakat. Rumusan pasal yang menggabungkan dua ketentuan delik ini justru dapat dikatakan belum melihat nilai sosio politik sebagai sebuah pendekatan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat yang dianggap melakukan tindak pidana pengancaman melalui media elektronik akan dengan mudah dituntut dengan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) walaupun tidak terdapat korban yang melakukan pengaduan dan memiliki kerugian materil. Hal tersebut dapat dikatakan melukai tujuan negara demokrasi dimana kebebasan berpendapat masyarakat dapat teredam secara ekstrim. Penggabungan perumusan tindak pidana pemerasan dan

¹³ Tan, K. (2022). Analisa Pasal Karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Asas Kejelasan Rumusan, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(1), h. 17

¹⁴ Arief, B. N. (2002). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. h. 28.

pengancam dalam satu rumusan pasal justru mengaburkan pandangan reformasi dan reorientasi hukum pidana dalam UU ITE.

Perumusan tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam UU ITE sebagai pembaruan hukum perlu dilakukan melalui pendekatan kebijakan. Rumusan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) yang menggabungkan dua ketentuan delik ini justru membuat penegakan hukum tidak efektif. Penegak hukum menjadi melakukan pekerjaan ganda dalam menafsirkan rumusan pasal dengan suatu tindak pidana yang dianggap sesuai dengan rumusan pasal. Penegak hukum menelaah lebih dalam ketentuan yang ada dalam rumusan pasal ini agar tindak pidana yang terkait bisa sesuai dengan ketentuan delik dalam pasal. Tentunya ketidakefektifan ini disebabkan karena dua tindak pidana yang memiliki ketentuan delik yang berbeda digabungkan dalam satu rumusan pasal.

Berdasarkan hal tersebut terdapat dua masalah dalam kebijakan hukum pidana yang tercermin dalam perumusan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4). Dua masalah tersebut merupakan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya dikenakan kepada pelaku¹⁵. Berkaitan dengan mengatasi masalah perbuatan apa yang harus dijadikan tindak pidana perlu memerhatikan beberapa hal yang dalam intinya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, perbuatan betul-betul tidak dikehendaki, dan menyebabkan kerugian materil maupun spiritual, memperhitungkan *cost and benefit principle*, dan memperhitungkan kapasitas dan kemampuan penegak hukum¹⁶.

Rumusan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) masih belum memenuhi sebagian proses dalam menyelesaikan masalah kriminalisasi tindak pidana. Alasan pertama disebabkan karena penggabungan dua ketentuan delik justru membuat kesulitan sendiri dalam menilai kerugian materil maupun spiritual yang menjadi solusi dalam masalah ini. Alasan kedua penggabungan dua ketentuan delik ini justru membutuhkan kemampuan lebih penegak hukum dalam penafsiran ketentuan pasal ini agar tidak salah sasaran.

Simposium pembaharuan hukum pidana nasional tahun 1980 juga memberikan kriteria umum untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan. Kriteria pertama, perbuatan yang dikriminalisasi harus tidak disukai oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, atau dapat menandatangani korban. Kriteria umum pertama seharusnya jelas tertulis dalam ketentuan delik aduan yang perlu dirumuskan dalam Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) namun hal tersebut sulit dicapai apabila pasal tersebut menggabungkan dua ketentuan delik. Kriteria berikutnya adalah kriminalisasi perbuatan apakah akan menambah beban penegak hukum yang memiliki kemampuan yang tidak sesuai karena tidak semua penegak hukum memiliki kemampuan yang sama dalam menerapkan pasal ini. Keabu-abuan delik yang ada dalam pasal ini justru memberatkan pekerjaan penegak hukum¹⁷.

Perumusan tindak pidana selanjutnya perlu juga diarahkan melalui nilai pendekatan humanistik. Hal tersebut sangat perlu dilakukan karena pada hakikatnya sanksi pidana memiliki unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan kehidupan manusia. Pendekatan nilai humanistik ini memiliki beberapa karakteristik seperti asas culpabilitas bahwa pidana hanya berlaku bagi orang yang bersalah. Karakteristik dapat terlihat dan terwujud apabila ketentuan delik aduan yang melekat dengan tindak pidana pengancaman dapat diterapkan dengan baik. Delik aduan mensyaratkan bahwa kesalahan seseorang muncul dari adanya kerugian yang dialami oleh seorang korban yang melakukan pengaduan. Ketentuan tindak pidana pengancaman yang disatukan bersama tindak pidana pemerasan padahal memiliki ketentuan delik yang berbeda maka karakteristik nilai humanistik ini akan menjadi abu-abu bahkan dapat tidak diperhatikan.

Rumusan pasal sebagaimana yang diatur dalam KUHP tentang tindak pidana pemerasan dan tindak pidana pengancaman dapat dikatakan memiliki caranya sendiri-sendiri dalam menanggulangi kejahatan. Hal tersebut dapat terjadi karena dua tindak pidana tersebut terpisah dalam dua rumusan pasal dan memiliki jenis deliknya tersendiri sehingga memudahkan dalam mengarahkan tujuan hukum pidana. Tindak pidana pemerasan merupakan delik biasa sehingga dapat dilakukan penuntutan kepada semua perbuatan pelaku yang melanggar ketentuan. Tindak pidana pengancaman merupakan delik sehingga yang dapat melakukan penuntutan apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku menyebabkan kerugian materil yang dialami oleh korban sehingga korbanlah yang langsung memberikan pengaduan.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid.* h. 30

¹⁷ *Ibid*

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 369 ayat (2) KUHP mengatur mengenai pengancaman bahwa kejahatan tersebut tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan sehingga tindak pidana pengancaman memiliki jenis delik yaitu delik aduan absolut¹⁸. Berbeda dengan Pasal 368 KUHP, yang mengatur mengenai pemerasan, tidak terdapat ketentuan detail mengenai delik yang ada sehingga dapat dikatakan bahwa tindak pidana pemerasan merupakan delik biasa. Ketentuan tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan terkait delik apa yang tercantum dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam Pasal 45 ayat (4) UU ITE lama.

Delik aduan merupakan sebuah usaha dalam memberikan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penanggulangan kejahatan tidak dapat terpenuhi apabila ketentuan pasal yang seharusnya jelas tertulis memiliki ketentuan delik aduan namun tidak mencantumkannya. Badan legislatif sebagai pembuat undang-undang seharusnya menjadikan *social defence* dan *social welfare* menjadi salah satu pertimbangan yang penting dalam merumuskan undang-undang ITE khususnya dalam ketentuan tindak pidana pemerasan dan pengancaman.

Saat ini UU ITE telah mengalami amandemen ke 2 yang telah disahkan dan diundangkan pada awal tahun 2024. Beberapa perubahan ditemukan dalam amandemen tersebut contohnya dalam perumusan pasal tindak pidana dalam lingkup informasi dan transaksi elektronik. Salah satu perumusan pasal tindak pidana yang telah diamandemen adalah mengenai tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Ketentuan kedua tindak pidana dan sanksi tersebut telah dipisahkan dalam Pasal 45 (8) jo. Pasal 27B (1) untuk tindak pidana pemerasan dan Pasal 45 ayat (9) jo. Pasal 27B ayat (2) untuk tindak pidana pengancaman. Tidak hanya memisahkan kedua tindak pidana tersebut, UU Nomor 1 tahun 2024, UU ITE yang baru, juga memberikan tambahan rumusan pasal dalam Pasal 45 ayat (11) yang memperjelas delik aduan bagi tindak pidana pengancaman.

Amandemen kedua UU ITE telah memisahkan tindak pidana pemerasan dan tindak pidana pengancaman dalam dua rumusan pasal yang berbeda. Pemisahan kedua tindak pidana dapat dikatakan telah sejalan dengan asas kejelasan perumusan atau penyusunan undang-undang. Berbeda dengan UU ITE lama, tindak pidana pemerasan dan pengancaman digabungkan dalam satu rumusan pasal yaitu Pasal 27 ayat (4) untuk ketentuan tindak pidananya dan pada Pasal 45 ayat (4) untuk ketentuan sanksi pidananya. Penggabungan ini justru yang akan membuat kesalahan penafsiran karena dua tindak pidana dirumuskan dalam satu pasal padahal kedua tindak pidana ini memiliki jenis delik yang berbeda

3.2 Implikasi Penerapan Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 (4) UU ITE Lama Dalam Praktik Peradilan Pidana Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia

Penegakan hukum terhadap Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) UU ITE lama akan dianalisis berdasarkan tiga putusan pengadilan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dan dampaknya terhadap pelaku terhadap perlindungan hak asasi manusia. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Ptk memberikan vonis terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pengancaman terhadap Safriadi, yang merupakan Kadis PUPR Kabupaten Kubu Raya. Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan menuliskan dan mengunggah dalam akun Facebook pribadinya dengan kalimat yang ditujukan kepada Kadis PUPR Kabupaten Kubu Raya. Tulisan yang terdakwa buat dianggap oleh penyidik dan Jaksa Penuntut Umum mengandung ancaman pencemaran yang akan membuat seseorang menjadi malu dan membuat sakit hati.

Analisis dari penerapan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) perlu ditinjau ulang. Penerapan pasal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (4) yang mengamanatkan bahwa ketentuan yang ada di dalam KUHP digunakan sebagai acuan. Ketentuan tindak pidana pengancaman dalam KUHP diatur dalam Pasal 369 ayat (2) menjelaskan perbuatan pelaku baru dapat dituntut apabila terdapat aduan dari korban secara langsung karena termasuk dalam delik aduan. Ketentuan tersebut lah yang seharusnya menjadi acuan bagi penegak hukum sebelum menuntut terdakwa dalam kasus ini. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi Safriadi sebagai korban tidak disebutkan bahwa Saksi yang membuat laporan aduan ke pihak kepolisian sehingga penerapan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) dalam putusan ini dapat dikatakan tidak sempurna.

Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr juga memberikan vonis terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pengancaman terhadap *showroom* mobil. Terdakwa melakukan

¹⁸Pardiman, D. R. dkk. (2022). Tindak pidana Pengancaman Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Menurut Pasal 369 Ayat 1 KUHP. *Lex Crimen*. 11(4).h. 8-9

pengancaman yang dituliskan dan diunggah dalam forum kaskus dengan tujuan untuk mendapatkan respon dari pihak *showroom* mobil atas permasalahan pembelian mobil yang dilakukan oleh terdakwa, dan agar tidak ada orang lain yang mengalami kerugian seperti terdakwa sehingga dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pengancaman yang ada di dalam UU ITE. Saksi Soewiyandi merupakan pemilik *showroom* sekaligus sebagai korban memberikan keterangan bahwa pada bulan Januari 2017 atau sekitar 4 (empat) bulan setelah unggahan terdakwa di media sosial, pihak *sky* motor baru mengetahui adanya unggahan tersebut dari pihak kepolisian karena menurut Kepolisian kalimat yang diunggah di media sosial dianggap mencemarkan dan membuat reputasi buruk dari *showroom* mobil. Atas kejadian tersebut diketahui bahwa Saksi Soewiyandi dan Saksi Muhammad Iqbal telah membuat pengaduan pada tanggal 28 Oktober 2018 atau 24 bulan dan 2 hari setelah tulisan dari terdakwa diunggah.

Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr menyatakan bahwa terdapat aduan dari Saksi Soewiyandi sebagai Direktur Utama *showroom* dan Saksi Muhammad Iqbal sebagai salah satu karyawan perlu ditinjau ulang karena aduan yang dilakukan dapat dikatakan sebagai aduan yang tidak sah. Ketentuan pengaduan dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP Lama mensyaratkan bahwa pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan jika bertempat tinggal di Indonesia. Berdasarkan keterangan diketahui bahwa pengaduan yang dilakukan oleh para saksi baru dilakukan 24 bulan dan 2 hari setelah saksi Soewiyandi sebagai orang yang berhak mengadukan mengetahui adanya kejahatan sehingga dapat dikatakan tidak sah karena pengaduan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan.

Putusan terakhir adalah Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt Pst yang memberikan vonis bebas terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pengancaman kepada Calon Presiden pada masa Pilpres tahun 2019. Perbuatan dilakukan saat terdakwa melakukan aksi demo di depan kantor Bawaslu RI. Saat melakukan aksi demo, terdakwa merekam video kegiatan demo tersebut dan terekam suara yang berteriak dengan kalimat-kalimat yang mengancam dan menjatuhkan martabat Calon Presiden pada masa itu. Video yang di dokumentasikan oleh terdakwa di kirimkan ke beberapa grup *Whatsapp* yang terdakwa ikuti. Salah satu anggota dalam salah satu grup tersebut membuat aduan kepada pihak kepolisian dan menganggap bahwa terdakwalah yang melakukan orasi dengan pengancaman serta ia bagikan ke grup-grup *Whatsapp* yang terdakwa ikuti sebagai motif ketidakterimaan atas kekalahan calon presiden lainnya yang terdakwa dukung. Atas pengaduan tersebut terdakwa dituntut Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4).

Saksi Yeni merupakan pendukung dari Jokowi dan berada dalam grup *whatsapp* "Jokowi Mania" yang berisikan masyarakat yang mendukung Jokowi. Saksi juga menyatakan bahwa saksi membuat pengaduan atas nama Lembaga Joman (Jokowi Mania) ke pihak kepolisian. Saksi memberikan keterangan bahwa awalnya saksi diperlihatkan video yang telah viral di media sosial dari unggahan Facebook milik Deny Siregar. Dari video tersebut wajah terdakwa dengan jelas sedang memegang *Handphone*.

Pihak terdakwa dan penasehat hukumnya kemudian memberikan pembelaan setelah mendengar tuntutan dari jaksa penuntut umum dan keterangan saksi Yeni serta saksi lainnya. Salah satu poin dalam pembelaan tersebut menyebutkan bahwa tidaklah terdapat korban secara langsung yang dirugikan atas perbuatan terdakwa. Selain itu, penasehat hukum terdakwa menyampaikan terkait ketentuan delik aduan sebagai salah satu dasar pembelaan. Berdasarkan pembelaan tersebut, majelis hakim kemudian mempertimbangkan perihal akibat dari perbuatan korban yang secara langsung tidak merugikan siapapun. Tidak hanya itu, perihal adanya pengaduan menjadi salah satu pertimbangan yang mana dalam pengaduan perbuatan terdakwa ini bukanlah korban langsung yang memberikan pengaduan melainkan simpatisan korban yaitu saksi Yeni.

Ketidaktepatan pemenuhan delik materiil menjadi kesalahan dalam penerapan Pasal 27 ayat (4) UU ITE lama karena tidak mengindahkan syarat dari delik aduan bahwa ketentuan Pasal 369 ayat (2) KUHP lama memberikan syarat hanya orang korban yang mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa yang berhak memberikan pengaduan yang dalam putusan tersebut saksi yang membuat aduan bukanlah korban. Penyidik dan penuntut umum seharusnya bisa melihat kondisi tersebut lebih luas lagi karena pasal yang diterapkan tidak sesuai dan terdakwa seharusnya tidak dituntut.

Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt Pst memberikan vonis bebas kepada terdakwa karena unsur-unsur yang terkandung dalam pasal yang dituntut tidak terpenuhi meskipun demikian pengaduan yang dilakukan sudah memberikan kerugian bagi terdakwa yang menjalani masa penahanan selama 6 bulan lebih atas suatu hal yang bukan perbuatan terdakwa dan tidak menimbulkan korban. *Memorie van Toelichting* menjelaskan bahwa disyaratkannya suatu pengaduan dalam delik tertentu bertujuan untuk memutuskan apakah seseorang telah merugikan dan perlu dituntut atau tidak hanya

berdasarkan pertimbangan orang yang merasa dirugikan bukan oleh penguasa atau negara¹⁹. Seharusnya pengetahuan tersebut menjadi landasan apakah terdakwa dapat dituntut atau tidak. Hal tersebut lah yang memunculkan masalah perampasan hak asasi manusia dari orang yang dianggap sebagai pelaku.

Penerapan pasal UU ITE dalam berbagai kasus menggambarkan dampak dari kebijakan hukum pidana yang ada dalam implementasi UU ITE. Perumusan pasal dinilai kurang baik karena tersebarnya ketentuan untuk menerapkan pasal yang justru membuat penegak hukum menjadi dapat melakukan wewenangnya tanpa landasan serta menyulitkan penegak hukum untuk bisa menerapkan pasal dalam UU ITE dengan baik apalagi jika terdapat pasal diluar UU ITE yang seharusnya diperhatikan agar penerapan pasalnya tidak sewenang-wenang.

Berdasarkan ketiga putusan diketahui terdapat kesalahan dalam penafsiran UU ITE sehingga menjadi salah satu faktor implikasi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang dilatarbelakangi dari ketidakjelasan dalam perumusan pasal yang kurang baik serta tersebarnya ketentuan untuk menerapkan UU ITE yang akan mempersulit proses penafsiran. Kondisi tersebut akan terus terjadi dalam menerapkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) UU ITE lama oleh penegak hukum khususnya tindak pidana pengancaman yang dianggap sebagai delik biasa. Seluruh laporan atau informasi mengenai suatu tindak pidana yang datang dari masyarakat akan dianggap sebagai aduan oleh penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Terdapat aspek kemanusiaan yang sangat mendasar dari hukum pidana yaitu asas culpabilitas. Asas ini menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan²⁰. Kesalahan disini dapat dilihat dari bagaimana perbuatan pelaku dapat menyebabkan kerugian yang dialami oleh korban. Adanya delik aduan sebagai syarat seseorang dianggap sebagai pelaku merupakan suatu pintu dalam melihat kesalahan orang tersebut yang ditandai dengan adanya pengaduan dari korban. Ada atau tidaknya kerugian yang dialami korban dan diadakan masih belum dihiraukan sehingga, dapat dikatakan bahwa aspek kemanusiaan dalam hukum pidana terutama dalam UU ITE masih berpotensi untuk dikesampingkan.

Undang-Undang HAM telah memberikan definisi terkait pelanggaran HAM itu sendiri yang merupakan suatu perbuatan baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang²¹. Salah satu hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut ialah hak memperoleh keadilan yang menjamin setiap orang yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang HAM bahwa seseorang tersangka berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya telah dibuktikan secara sah oleh pengadilan. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang HAM juga menjadi dasar bahwa seseorang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana kecuali berdasarkan undang-undang yang ada.

Penjaminan hak memperoleh keadilan tersebut yang diamanahi oleh Undang-Undang HAM, seharusnya menjadi suatu faktor yang dilihat dalam kebijakan perumusan UU ITE. Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) seharusnya memenuhi hak memperoleh keadilan yang dapat dijadikan landasan. Sayangnya ketentuan tersebut tidak memberikan jaminan perlindungan karena penggabungan dua tindak pidana dalam satu rumusan pasal yang dapat menjadi penyebab kesalahan dalam penafsiran dan penerapan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4).

Kondisi tersebut sesuai dengan yang terjadi dalam ketiga putusan yang dianalisis. Ketiga tersangka mendapatkan tuntutan tanpa dilandasi peraturan terkait ketentuan delik aduan yang seharusnya sudah secara otomatis menempel dengan penerapannya pasal terkait tindak pidana pengancaman. Hak memperoleh keadilan bagi ketiga tersangka dalam ketiga kasus yang tidak diberikan maka dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran HAM.

IV. Simpulan

Penggabungan dua tindak pidana dalam satu rumusan pasal dapat menyebabkan terjadinya kesalahan penafsiran atau pemahaman dari penegak hukum yang dapat berakibat pula dalam penerapan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) UU ITE lama. Kesalahan tersebut dapat terjadi ketika memahami jenis delik apa yang ada di dalam ketentuan pasal tersebut sehingga terjadi kekeliruan dalam penerapan. Tindak pidana pengancaman memiliki ketentuan delik aduan sedangkan tindak pidana pemerasan tidak memiliki

¹⁹ Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. h.218

²⁰ *Op.Cit.* Arief, B. N. (2002). h.39

²¹ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

ketentuan khusus yang mengatur mengenai syarat penuntutan sehingga merupakan delik biasa. Keadaan kesalahan penafsiran Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) dapat disimpulkan bahwa perumusan pasal ini belum sesuai dengan kebijakan hukum pidana yang baik.

Penerapan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) secara praktik sangat berimplikasi terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh penegak hukum. Hal ini disebabkan karena kemampuan menafsirkan rumusan pasal dalam UU ITE dan juga bagaimana ketentuan pasal itu sendiri. Perlu dilakukan revisi ketentuan pidana dalam UU ITE khususnya Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) dengan memisahkan ketentuan tindak pidana pemerasan dan tindak pidana pengancaman dalam dua rumusan pasal yang berbeda serta perlu ditambahkan ketentuan delik aduan dalam ketentuan pidana tindak pidana pengancaman. Segala ketentuan yang ada dan dirumuskan dalam suatu pasal perlu ditelaah satu persatu sebelum memberikan tuntutan kepada tersangka atau orang yang diduga melakukan tindak pidana agar potensi-potensi pelanggaran HAM karena kesalahan penerapan UU ITE dapat dapat berkurang dan dihilangkan.

Daftar Pustaka

Buku

- Arief, B. N. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Asshidiqie, J. & Safa'at, A. (2012). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Chazawi, A. (2021). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Effendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Maskun. (2014). *Kejahatan Siber*, Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaiman. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Prasetyo, T. (2012). *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Prodjodikoro, W. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Prodjodikoro, W. (2012). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Rukmini, M. (2007). *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Bandung, PT. Alumni.
- Rukmini, M. (2007). *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif*, Depok: Rajawali Pers.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suhariyanto, B. (2013). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suseno, S. (2012). *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama.
- Syamsudin, R. & Aris, I. (2014). *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Wahib, A. & Labib, M. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama.

Jurnal

- Alweni, M. K. (2019). Kajian Tindak Pidana Pemerasan berdasarkan Pasal 368 KUHP. *Lex Crimen*, 8(3).
- Aziz, N. dkk. (2023) Pengaturan dan Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Bisnis*. 12 (5).
- Gusti, A. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pengancaman Melalui Media Elektronik Berupa Pesan Singkat. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(2).
- Nugroho, E. D. & Pujiyono. Sistem Peradilan Pidana dan Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Tersangka Tindak Pidana. *Jurnal Belo*, 8(1).
- Pardiman, D. R. dkk. (2022). Tindak pidana Pengancaman Sebagai kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Menurut Pasal 369 Ayat 1 KUHP. *Lex Crimen*, 11(4).
- Tan, K. (2022). Analisa Pasal Karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Asas Kejelasan Rumusan, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(1).
- Wulandari, S. dkk. (2011). Dampak Pasal-Pasal Multitafsir dalam UU ITE terhadap Penanggulangan Cyber Crime di Indonesia. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/peras>

Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Kriteria Implementasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).